

PENEGAKAN HUKUM, KEADILAN DAN HAM; Membangun Kepolisian dalam Demokrasi dan HAM

Prof Azyumardi Azra, CBE

Gurubesar UIN Jakarta & Ketua Dewan Pers RI

**Orasi Wisuda dan Penerimaan Mahasiswa/i Baru
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera
Jakarta, 8 September 2022**

Argumen Awal

- **Saga Irjen FS sejak akhir Juli-September 2022 yang mengotaki pembunuhan ajudannya Brigadir J memperlihatkan tatanan hukum, penegakan hukum dan keadilan yang rapuh;**
- **Kasus tersebut dan berbagai kasus lain menunjukkan, banyak kalangan Kepolisian RI (Polri) belum bisa menjadi contoh kepatuhan hukum, penegakan hukum secara adil dan penyelesaian masalah secara manusiawi dan berkeadaban;**
- **Dalam banyak kasus lain, ketika berhadapan dengan warga yang mengekspresikan aspirasi syah, Kepolisian sering menghadapinya secara represif dengan kekerasan berlebihan (*police brutality*);**
- **Adanya struktur ekstra seperti Satgasus dalam Polri memunculkan ‘mabes’ di dalam Mabes;**
- **Perlu reformasi regulasi tentang Polri (UU No 2/2002); reformasi struktural (di bawah Kemendagri misalnya) dan kultural dalam kelembagaan negara dan warga sipil.**

Penegakan Hukum; Persepsi Publik

- I. Dalam masa Pasca-Orba (era ‘reformasi’) penegakan hukum tidak berjalan baik—pilih bulu, tajam ke bawah tumpul ke atas;**
- II. Kemerosotan demokrasi kian memburuk akibat pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pelanggaran hak sipil dan HAM;**
- III. Masih merosotnya keadaban publik—pelanggaran hukum dan keadaban publik secara terbuka dan luas di kalangan warga;**
- IV. Polri cenderung defensif dan melakukan ‘pembiaran’ dalam aksi intoleransi dan kekerasan bernuansa agama;**
- V. Kegagalan/lemahnya penegakan hukum dan HAM dapat membawa Indonesia menjadi ‘negara gagal’ (*failed state*)—gagal melindungi warganegara mengaktualisasi HAM-nya, khususnya kebebasan berekspresi/berpendapat dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.**

Keadilan; Urgensi

- Keadilan mencakup keadilan hukum, ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan dst;
- Negara menjamin keadilan—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila) dan, pasal 34 ayat 1, 2, UUD 1945 (amandemen keempat);
- Ketidakadilan menciptakan kelatengan yang dapat meledak sewaktu-waktu—kerusuhan sosial, '*insurgency*' dsb;
- Penegakan keadilan melalui hukum (Polri, Kejaksaan, Peradilan) mesti tidak 'tajam ke bawah tumpul ke atas';
- Polri memiliki tugas dan kewajiban ikut dalam penguatan demokrasi, penegakan HAM, keadilan hukum secara tegas, konsisten, 'tidak pilih bulu'.

Prinsip Dasar Polri untuk Penegakan Hukum dan Keadilan

- **Memegangi dan mengaktualisasikan UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;**
- **Memegangi Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945: ‘Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum’;**
- **Memegangi dan melaksanakan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI yang mengandung aspek reformasi Polri—terbukti tidak berjalan baik;**
- **Melaksanakan Tribrata dan Catur Prasetya Polri;**
- **Memegang teguh Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI (Perkap No 14 tahun 2011);**
- **Memegang berbagai regulasi tentang penguatan demokrasi, penegakan HAM atau penegakan keadilan hukum.**

Kepolisian dalam Demokrasi (1)

- **Polisi dalam negara demokrasi Indonesia mesti juga menjadi ‘kekuatan kepolisian untuk demokrasi’ (*democratic police force*);**
- **Tugas utama ‘polisi dalam demokrasi’ adalah mempertahankan kedamaian dan ketenangan publik;**
- **Selanjutnya, melindungi hak-hak sipil fundamental individu dan kelompok warga, nyawa (*life*), kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan (HAM);**
- **Lalu, mendeteksi dan mencegah kriminalitas; mengurangi ketakutan karena rasa tak aman; memberi bantuan pada warga/publik;**
- **Polisi dalam demokrasi harus bersikap imparsial—tidak menjadi alat politik dan kaki tangan kekuasaan.**

Kepolisian dalam Demokrasi (2)

- **Tradisi/kultur kepolisian tradisional yang terutama berfokus pada hak eksklusif pendekatan penegakan hukum—apalagi represif—tidak relevan lagi, mesti ditinggalkan;**
- **Perlu penyesuaian filsafat kepolisian dari pendekatan hak eksklusif penegakan hukum kepada filsafat yang berfokus pada kemitraan dan pemecahan masalah secara bersama dengan warga dan masyarakat sipil;**
- **Karena tidak selalu memiliki sumber daya memadai untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum/ masalah keamanan, polisi memerlukan dukungan badan negara lainnya dan juga masyarakat sipil (*civil society*)—mengembangkan ‘*humane police*’, ‘*community policing*’ dan ‘*civic police*’.**

Kepolisian dalam Demokrasi (3)

- **Polisi memerlukan dukungan warga dan publik untuk berhasil dalam tugas konsolidasi demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan HAM;**
- **Polisi dapat bermitra dengan publik untuk menciptakan lingkungan sosial lebih kondusif untuk penguatan demokrasi, penegakan hukum dan aktualisasi HAM;**
- **Untuk itu polisi perlu membangun kepercayaan (*confidence building*) dengan warga dan publik;**
- ***Confidence building* bisa tercipta jika polisi dapat menunjukkan akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi—yang juga sentral dalam kepolisian di negara demokrasi Indonesia.**

Tantangan Polri: Beberapa Gejala (1)

- = Pelanggaran prinsip dasar profesi dan etik Polri;
- Pelanggaran integritas—*good and clean law enforcement agency*;
- Masih terdapat mereka yang melakukan berbagai praktek korupsi, memungut dana dan upeti dari berbagai sumber seperti usaha bisnis, narkoba, judi, pejalan raya dsb;
- Perbuatan melampaui wewenang dalam prosedur penindakan, penyelidikan, penyidikan tersangka;
- Penggunaan kekuatan represif yang sering berlebihan (*police brutality*) dalam menghadapi kumpulan warga yang unjuk rasa;
- Penggunaan represi, penyiksaan dan intimidasi yang melanggar ketentuan hukum dan HAM terhadap pelaku kejahatan.

Tantangan Polri: Beberapa Gejala (2)

- **Terlambat atau tidak memadai ketika**
- **memberikan respon, misalnya dalam kasus aksi kekerasan massa—khususnya bernuansa agama atau sosial-ekonomi—berjumlah besar sehingga menimbulkan kesan ‘pembiaran’;**
- **Cenderung berpihak kepada kelompok kekerasan atas nama agama dari pihak mayoritas agama dengan mengorbankan minoritas intra dan/atau antar-agama;**
- **Penggunaan anggota Polri untuk pengamanan personal dan kelompok tertentu;**
- **Penampilan sikap yang dalam persepsi publik adalah sikap arogan, tidak patuh pada ketentuan hukum dan norma kepatutan dalam masyarakat;**
- **Pamer kekayaan yang mencolok lewat ‘rekening gendut’. rumah, kendaraan, pakaian dan asesoris lainnya.**

Kemitraan Polisi-Publik

- Untuk menjadi polisi yang dicintai publik sehingga efektif menjalankan tugas, perlu:
 - 1-memenangkan *trust*, dukungan dan komitmen berbagai pemangku kepentingan publik seperti pemimpin politik, tokoh masyarakat, pemuka ormas keagamaan, aktivis LSM;
 - 2-melibatkan para pemangku kepentingan dalam pembahasan tentang strategi pencapaian visi dan misi Polri;
 - 3-merumuskan kesepakatan garis besar dengan unit siskamling atau sekuriti atau '*civic police*', *community policing* yang dibentuk dan bergerak bersama warga/komunitas/publik.

Disiplin dan *Self-Restraint* Polri: Intra, AntarInstansi/Lembaga

- **Masih ada tindakan indiscipliner dalam jajaran Polri; perkelahian antar anggota dan satuan (kasus Brimob vs Satlantas);**
- **Dari waktu ke waktu masih ada konflik dan perkelahian antara anggota/ satuan Polri dengan anggota/satuan TNI;**
- **Masih ada ketegangan antara Polri dengan instansi atau lembaga pemerintah yang dalam persepsi publik merugikan citra Polri secara keseluruhan;**
- **Anggota dan satuan Polri patut meningkatkan kemampuan menahan diri (*self restraint*) dalam menghadapi warga individu dan kelompok masyarakat.**

Polisi yang Baik (1)

- Menampilkan perilaku sesuai prinsip pokok Polri dan Kode Etik (*professional conduct*);
- Menampilkan sosok yang mendukung penguatan demokrasi, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan HAM;
- Memiliki hubungan dan komunikasi baik yang *workable* dengan masyarakat atau komunitas;
- Menampilkan kepribadian humanis dan sikap rendah hati—tidak ‘mentang-mentang’ dengan otoritas dan *uniform*-nya;
- Menyikapi kritik dan himbauan publik untuk peningkatan akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi sebagai kontribusi positif, bukan sebagai dakwaan terhadap Polri.

Polisi yang Baik (2)

- 1.Selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi;**
- 2.Selalu siap memelihara kedamaian meski membahayakan diri sendiri;**
- 3.Selalu berani menegakkan hukum secara adil;**
- 4.Selalu siap berkorban melindungi warga;**
- 5.Tidak pernah menyalahgunakan (*abuse*) wewenang atau melakukan represi;**
- 6.Selalu melindungi rekan sekerja;**
- 7.Selalu ingat yang dihadapi atau dilayani adalah manusia;**
- 8.Bertindak tidak atas dasar prasangka;**
- 9.Tidak memperlakukan setiap orang sebagai pelaku kriminalitas atau berencana berbuat jahat;**
- 10.Selalu berbuat adil dan *fair*;**
- 11.Tidak memperlakukan orang guna promosi pangkat;**

TERIMAKASIH
WALLAHU A'LAM BISH-SHAWAB